



**P U T U S A N**

**NOMOR : 170/G/2019/PTUN-MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam Perkara antara:

**BPT. MARISI HASUDUNGAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jalan Elang No 66 Gang Bersama Kel. Lestari Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

**BUPATI BATU BARA**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 164, Kelurahan Lima Puluh, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;  
dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu :

- 1. H. DARIUS, S.H., M.H.**
- 2. IBENG SYAFRUDIIN RANI, S.H.**
- 3. YUDHI FITRIAWAN, S.H.**
- 4. KAMA RASEN, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, tergabung pada LBH AL JAM'YAUW WASHLIYAH, beralamat di Jalan KL. Yos Sudarso Km. 6, No. 1 P. Brayan – Tanjung Mulia, Medan – Sumatera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa  
khusus tertanggal 29 Mei 2019 ;  
sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 170/PEN-MH/2019/PTUN.MDN, tanggal 17 Mei 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
2. Penetapan atas nama Panitera, Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 170/PEN-PPJS/2019/PTUN.MDN, tanggal 17 Mei 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita pada Persidangan dalam sengketa *a quo*;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 170/PEN-PPJS/2019/PTUN.MDN, tanggal 17 Mei 2019 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa *a quo* ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 170/PEN-HS/2019/PTUN.MDN, tanggal 12 Juni 2019 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan dalam sengketa *a quo* ;
5. Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan ;
6. Telah mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa;

## **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 17 Mei 2019, dengan register perkara Nomor : 170/G/2019/PTUN.MDN, yang

Halaman 2 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperbaiki formal tanggal 12 Juni 2019 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

## I. Objek Sengketa

Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 511/BKD/ 2018 tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama BPT. MARISI HASUDUNGAN GURNING, NIP. 19661018 199003 1 002;

## II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. bahwa keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara, yaitu:

a. bahwa Keputusan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam hal ini adalah Penggugat;

1. *Bersifat konkrit*, karena yang disebutkan dalam KTUN yang menjadi objek gugatan tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

2. *Bersifat individual*, karena KTUN yang menjadi objek gugatan tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas

Halaman 3 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan nama Penggugat;

3. *Bersifat final*, karena KTUN yang menjadi objek gugatan tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;

b. bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan KTUN yang menjadi objek gugatan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Penggugat;

2. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan suatu KTUN, maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;

### III. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:

1. Bahwa Penggugat mengetahui keberadaan objek gugatan ialah pada tanggal 21 Maret 2019 dengan cara tergugat menyampaikan melalui Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Batu Bara, Oleh karenanya pengajuan gugatan Penggugat a quo masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan;

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

2. Bahwa objek gugatan merupakan bagian dari administrasi Pemerintahan

Halaman 4 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam penyelesaian administrasi Pemerintahan wajib ( condition sine qua non ), upaya administrasi harus ditempuh sebagai pintu bagi pencari keadilan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan yang mengacu pada Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi :

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan;

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;

- a. Keberatan; dan
- b. banding;

4. Bahwa selanjutnya penggugat menyampaikan surat keberatan kepada bapak Bupati Batu Bara pada tanggal 26 Maret 2019 yang diserahkan langsung oleh Penggugat melalui Bagian Tata Usaha Arsip Sekretariat Bupati Batu Bara tidak membalas surat keberatan penggugat sampai gugatan ini diajukan;

5. Bahwa pengajuan keberatan di atas masih dalam tenggang waktu 21 ( dua puluh satu ) hari sejak diketahui sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Undang – Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Bahwa objek gugatan dalam upaya administrasi tidak hanya mengacu pada Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan akan tetapi mengacu pada Undang – Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Halaman 5 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa upaya administrasi mengacu pada Pasal 129 Undang – Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi:
- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
  - (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
  - (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
  - (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN;
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;
8. Bahwa aturan di atas memerintahkan pengajuan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum, dimana didalam pasal demi pasal atau penjelasan pasal demi pasal tidak memuat aturan maksud atau arti dari kalimat atasan pejabat yang berwenang menghukum;
9. Bahwa dengan tidak adanya pengaturan yang jelas atas kalimat atasan pejabat yang berwenang menghukum” di dalam Undang – Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maka untuk mengisi kekosongan hukum tersebut digunakan Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Bahwa atasan pejabat mengacu pada pasal 42 ayat (3) Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:  
Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:

Halaman 6 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah
- b. Menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya:
- c. Kepala daerah bagi pejabat daerah: dan
- d. Atasan langsung dari Pejabat Pemerintahan:

11. Bahwa merujuk pasal 42 ayat (3) huruf a Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di atas maka atasan pejabat atau kepala daerah merupakan Presiden;
12. Bahwa pasal 42 ayat (3) huruf a Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 129 ayat (3) Undang – Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dapat dimaknai atasan pejabat yang berwenang menghukum adalah Presiden;
13. Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan surat keberatan kepada bapak Gubernur Sumatera Utara sebagai atasan dari tergugat tertanggal 29 Maret 2019 yang diserahkan langsung oleh Penggugat pada biro umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara dan ada balasan terkait keberatan tersebut sesuai dengan surat dari Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Sumatera Utara Nomor: 800/12512/BKD/III/2019 Perihal: Penjelasan tentang Keberatan dan Banding Administratif Atas SK Bupati Batu Bara tentang pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dimana inti isinya: Sehubungan dengan ketentuan tersebut, Bupati Batu Bara sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Sebagaimana juga ditegaskan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Halaman 7 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan;

14. Bahwa selanjutnya penggugat menyampaikan surat keberatan / banding administrasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 129 ayat (3) Undang – Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tertanggal 25 Maret 2019 Yang diajukan Melalui Kantor Pos, dan diterima pada tanggal 27 Maret 2019 a.n. Penerima PUJI, yang mana surat tersebut tidak dibalas, tidak diselesaikan, dan tidak di tindaklanjuti oleh Presiden Republik Indonesia sebagai atasan Bupati dan sampai gugatan ini diajukan Penggugat;
15. Bahwa sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi ;
  - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
  - (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Dimana sesuai dengan poin 14 surat keberatan diajukan melalui Pos Dan Giro kepada Bapak Presiden yang diterima oleh an. PUJI pada tanggal 27 Maret 2019 maka 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat keberatan tersebut (vide) Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atau tertanggal 18 April 2019 tidak juga ada balasan terkait surat keberatan pada Presiden tersebut atau pada saat gugatan diajukan tanggal 17 Mei 2019 sesuai dengan ketentuan di atas maka tenggang waktu Pejabat dan/atau Badan

Halaman 8 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah habis masa tenggang waktu untuk menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan;

16. Bahwa penggugat menyampaikan surat keberatan / banding administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tertanggal 25 Maret 2019 Melalui Pos Giro dan diterima pada tanggal 27 Maret 2019 a.n. Penerima SAADUN, yang mana surat tersebut tidak dibalas, tidak diselesaikan, dan tidak di tindaklanjuti oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);
17. Bahwa penggugat menyampaikan surat keberatan / banding administrasi kepada Menteri Dalam Negeri tertanggal 25 Maret 2019 Melalui Pos Giro dan diterima pada tanggal 27 Maret 2019 an . Penerima HARTONO, yang mana surat tersebut tidak dibalas, tidak diselesaikan, dan tidak di tindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri;
18. Bahwa penggugat menyampaikan surat keberatan / banding administrasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara tertanggal 06 Mei 2019 Melalui Pos Giro dan diterima pada tanggal 08 Mei 2019, an. RISTYA yang mana surat tersebut tidak dibalas, tidak diselesaikan, dan tidak di tindaklanjuti oleh Komisi Aparatur Sipil Negara;
19. Bahwa penggugat sudah menempuh upaya baik keberatan maupun banding administrasi seperti yang penggugat uraikan pada point 1, 3, 4, 5, dan 6 diatas, semua tidak membalas, tidak menyelesaikan, dan tidak menindaklanjuti, akhirnya penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
20. Pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) PERMA N0.6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif, berbunyi :

Halaman 9 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 ( sembilan puluh) hari Sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi'

## IV. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dikutip :

Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

2. Bahwa dengan adanya KTUN yang ditetapkan Tergugat yaitu Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 511/BKD/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama BPT. MARISI HASUDUNGAN GURNING Nip 19661018 199003 1 002 terhitung mulai tanggal 21 Desember 2018 menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu:

- a. Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi memperoleh penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari;
- b. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai PNS dalam Pangkat, Golongan ruang Penata TK. I ( III/d ) pada Bagian Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batu

Halaman 10 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara Pemerintahan Kabupaten Batu Bara;

3. Bahwa oleh karena itu maka Gugatan ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Penggugat merupakan pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan aquo di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

## v. Dasar Dan Alasan Gugatan;

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Pemerintah Kabupaten Tangerang Propinsi Jawa Barat Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40257/A2.III.I/C/90 tanggal 18 Juni 1990 terhitung mulai tanggal 01 Maret 1990 Dengan Golongan Ruang Gaji Pengatur II/c;
2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi PNS pada Pemerintah Kabupaten Tangerang Propinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 7868/1/I02.Kep/C.1b./1992 tanggal 31 Januari 1992 terhitung mulai tanggal 01 Februari 1992 Dengan Golongan Ruang Gaji Pengatur II/c;
3. Bahwa Penggugat mendapat kenaikan pangkat Lama Penata III/c Kenaikan Pangkat Terakhir Penata TK.I/IIId Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 246/BKD/2010 Pada Tanggal 29 September 2010 Terhitung Mulai Tanggal 01 Oktober 2010;
4. Bahwa pada tahun 2015, Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pekerjaan Meteralisasi Lampu Penerangan Jalan ditampung Dalam Anggaran Pendapatan Belanja

Halaman 11 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah ( APBD ) Tahun anggaran 2014 Pada Dinas Tata Ruang, Permukiman, dan Kebersihan Kabupaten Batu Bara;

5. Bahwa Kemudian Oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan bahwa Penggugat dinyatakan bersalah sesuai dengan keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor; 12/Pid-Sus-TPK/PN.Mdn. Tanggal 20 Juni 2016 Yang Amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa BPT. MARISI HASUDUNGAN tersebut Tidak Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan dalam dakwaan primer;
- Membebaskan Terdakwa BPT. MARISI HASUDUNGAN dari dakwaan Primer tersebut;
- Menyatakan Terdakwa BPT. MARISI HASUDUNGAN tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA :
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1(satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah ), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( Dua ) bulan;
- Dst;

6. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor; 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 20 juni 2016 Penggugat tidak mengajukan banding, Sehingga Putusan tersebut telah berkuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde ) terhitung tanggal 20 Juni 2016;

7. Bahwa Penggugat tidak pernah menerima surat pemberhentian atau surat pemberhentian sementara selama menjalani masa hukuman. setelah selesai menjalani hukuman, penggugat melapor kepada Bupati

Halaman 12 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Batu Bara melalui Badan Kepegawaian Daerah dan penggugat ditugaskan kembali sebagai Staf pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batu Bara dengan Keputusan Bupati Batu Bara dengan Nomor ; 403/BKD/2016 Pada tanggal 15 Desember 2016, mulai berlaku terhitung pada tanggal 1 Januari 2017;

8. Bahwa penggugat melakukan aktifitas secara aktif selaku Pengawai Negeri Sipil pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintahan Kabupaten Batu Bara sehingga Penggugat mendapatkan Kepercayaan diangkat menjadi Pejabat Komitmen ( PPK) dengan Nomor: 800/ 006 D/Tahun 2017 Keputusan Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman pada tanggal, 06 Januari 2017 Anggaran Pendapatan Daerah ( APBD ) tahun Anggaran 2017;
9. Bahwa dalam menjalankan tugas sejak ditugaskan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batu Bara Pemerintah menilai Penggugat bekerja dengan aktif sehingga Penggugat mendapatkan kepercayaan diangkat menjadi Anggota Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Terminal Multipurpose di Pelabuhan Kuala Tanjung Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 241/PERKIM/2017 Tanggal 26 Mei 2017;
10. Bahwa dalam menjalankan tugas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Batu Bara Pemerintah menilai penggugat bekerja dengan baik sehingga penggugat mendapatkan kepercayaan untuk diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dengan nomor: 800/016/01/ tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018 untuk anggaran pendapatan daerah tahun 2018;
11. Bahwa menjalankan tugas pada Dinas Perumahan dan Kawasan

Halaman 13 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemukiman Kabupaten Batu Bara penggugat mendapat kenaikan pangkat Gaji Berkala Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor; 822.3/211/BKD/2018 Tanggal 24 – 01 -2018 Terhitung Mulai Tanggal 01 – 03 – 2018;

12. Bahwa dalam menjalankan tugas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batu Bara penggugat di tugaskan sebagai Satuan Tugas Pengadaan Tanah Pembangunan jalan TOL Kisaran - Tebing Tinggi tahap satu ( I ) Ruas Kuala Tanjung – Tebing Tinggi di Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara dengan Nomor , 133/KEP-12/VII/2018 Tanggal 20 Juli 2018 Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Utara;

13. Bahwa Penggugat kemudian diberhentikan tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) Oleh tergugat berdasarkan Keputusan Bupati Barubara Nomor:511/BKD/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Kejahatan Jabatan Atas Nama BPT.MARISI HASUDUNGAN GURNING Nip 19661018 199003 1 002 terhitung mulai tanggal 21 Desember 2018 yang merupakan KTUN yang menjadi objek gugatan dalam gugatan ini;

**KTUN yang menjadi objek gugatan Bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan:**

14. Bahwa Tergugat telah salah mengkualifikasikan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, dengan uraian sebagai berikut:

a. bahwa Tergugat memberhentikan penggugat atas dasar

Halaman 14 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN





pertimbangan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

- b. bahwa salah satu metode penafsiran hukum adalah secara sistematis dan secara historis;
- c. bahwa secara sistematis kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan terdapat dalam BAB XXVIII KUHP tentang Kejahatan Jabatan Pasal 413 – 436;
- d. bahwa secara historis dalam kaitannya dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bab XXVIII KUHP tersebut mula-mula diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Pasal 415 KUHP diadopsi menjadi Pasal 8, Pasal 416 KUHP diadopsi menjadi Pasal 9, Pasal 417 KUHP diadopsi menjadi Pasal 10, Pasal 418 KUHP diadopsi menjadi Pasal 11, Pasal 419, 420, 423, 425, dan Pasal 435 KUHP diadopsi menjadi Pasal 12;
- e. bahwa setelah adanya perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan tindak pidana kejahatan jabatan tersebut berubah menjadi Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Huruf a, b, dan c, Pasal 11,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 Huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i, serta Pasal 12A, Pasal 12B, Dan Pasal 12C Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- f. bahwa tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan contohnya telah diatur dan diancam dengan ketentuan KUHP Pasal 418 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 11 yang menyatakan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;
- g. bahwa tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana Pasal 413 – 436 KUHP tersebut yang diadopsi untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS Pasal 9 Huruf (a) jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 menyatakan bahwa “*Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya*

Halaman 16 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dengan jabatan” dan Penjelasan Pasal Demi Pasal tentang Pasal 9 huruf a menyatakan, “Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;*

- h. bahwa Pasal 9 huruf a tersebut kemudian diadopsi lagi dalam Pasal 250 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- i. bahwa berdasarkan sistematis dan historis perundang-undangan tentang ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo Pasal 250 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor; 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan *Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap Karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum* adalah tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Huruf a ,b,dan c ,Pasal11 ,Pasal12 Huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i, serta Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 12C Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- j. bahwa Penggugat selaku Terpidana didakwa dan terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan  
Perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, "*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangda padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 12 /Pid.Sus.K/2016/PN.Mdn tanggal 20 Juni 2016;

- k. bahwa pasal yang terbukti tersebut merupakan tindak pidana "*korupsi yang dilakukan secara bersama-sama*", bukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan;
- l. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak mengenal pemberhentian PNS karena tindak pidana "*Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*", maka pemberhentian terhadap PNS yang melakukan tindak pidana korupsi yang tersebut, diserahkan kepada pertimbangan hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya, dan hukuman tersebut sebagai hukuman tambahan;
- m. bahwa hukuman tambahan dimaksud sebagaimana Pasal 10 KUHP menyatakan, "*Pidana Tambahan terdiri dari: Pencabutan hak-hak tertentu*" juncto Pasal 36 KUHP menyatakan, "*Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu dan hak memasuki Angkatan Bersenjata dapat dicabut dalam hal*

Halaman 18 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pidana karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang melanggar kewajiban khusus sesuatu jabatan atau karena memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan pada terpidana karena jabatannya” jo UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 18 Ayat (1) menyatakan, “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah...” ;*

n. bahwa dengan demikian terhadap terpidana tindak pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 12/Pid.Sus.K/2016/PN.Mdn tanggal 20 Juni 2016, hak atas jabatan sebagai PNS hanya bisa dicabut dengan putusan hakim sesuai ketentuan KUHP Pasal 35 Ayat (1) jo Undang\_undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 18, maka tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat atas dasar alasan *“karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan”* merupakan tindakan yang keliru dan bertentangan dengan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

15. Bahwa KTUN objek gugatan tersebut bertentangan dengan pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 yaitu pemberhentian seharusnya ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan Pengadilan telah memiliki kekuatan hukum yaitu akhir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2016 sementara KTUN Objek gugatan tersebut ditetapkan tanggal 21 Desember 2018;

16. Bahwa KTUN objek gugatan tersebut bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 khususnya "prosedur pembuatan" dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 khususnya Pemberhentian PNS yang tersangkut dalam kasus pidana, dengan uraian sebagai berikut:

- a. bahwa Pasal 88 ayat (1) poin c Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa PNS diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;
- b. bahwa Pasal 282 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dikutip:

*Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:*

- i. *dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau*
- ii. *ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*

- c. Bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 20 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dikutip:

*pemberhentian sebagaimana di maksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;*

- d. Bahwa KTUN objek gugatan tersebut yang ditetapkan Tergugat bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Prosedur Pemberhentian PNS yang bersangkutan dalam kasus Pidana sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang seyoginya diawali dengan Pemberhentian sementara

17. Bahwa KTUN objek gugatan tersebut bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 khususnya “kesesuaian substansi dengan objek keputusan” dan 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dengan uraian sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dikutip:

*pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;*

b. Bahwa KTUN objek gugatan tersebut ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2018 diberlakukan terhadap putusan Pengadilan yang

Halaman 21 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap pada bulan Juni 2016 merupakan suatu KTUN yang substansinya tidak sesuai dengan objek putusan dan bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang - Undang Nomor: 30 Tahun 2014 dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

18. Bahwa KTUN objek gugatan tersebut bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 khususnya "kesesuaian substansi dengan objek keputusan" dengan uraian sebagai berikut:

- a. bahwa dalam KTUN objek gugatan tersebut disebutkan bahwa Nama Penggugat adalah BPT. MARISI HASUDUNGAN GURNING;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan, Nama Penggugat BPT. MARISI HASUDUNGAN;
- c. bahwa KTUN objek gugatan tersebut, Nama Penggugat yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya merupakan suatu KTUN yang substansinya tidak sesuai dengan objek putusan dan bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

### **KTUN objek gugatan Bertentangan dengan Asas Umum Pemerintah Yang Baik:**

19. Bahwa KTUN objek gugatan tersebut ditetapkan Tergugat bertentangan dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan

Halaman 22 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecermatan, dengan uraian sebagai berikut :

- a. bahwa KTUN objek gugatan tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang berlaku sejak tanggal 7 April 2017 terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada bulan Juni 2016 merupakan keputusan yang bertentangan dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan kecermatan;
  - b. bahwa KTUN objek gugatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan mengabaikan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 merupakan keputusan yang bertentangan dengan asas kecermatan;
  - c. bahwa Tergugat menetapkan KTUN objek gugatan tersebut tentang Nama Penggugat pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan yang seyoginya BPT. MARISI HASUDUNGAN Namun tercantum BPT. MARISI HASUDUNGAN GURNING merupakan keputusan yang bertentangan dengan asas kecermatan;
20. Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tatausaha Negara sebagaimana dikutip: (a) Keputusan Tata Usaha Negara Yang digugat itu telah bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu telah bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik. Maka Penggugat Memohon Agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTUN Objek gugatan tersebut dinyatakan Batal dan Tidak Sah Melalui

Pengadilan ini :

## VI. Petitum / Permohonan:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya :
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 511/BKD/ 2018 tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama BPT MARISI HASUDUNGAN GURNING Nip 19661018 199003 1 002;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 511/BKD/2018 tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama BPT MARISI HASUDUNGAN GURNING, Nip 19661018 199003 1 002;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Batu Bara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini:

Halaman 24 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 26 Juni 2019, pada Persidangan tanggal 26 Juni 2019 yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil – dalil gugatan yang diajukan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya ;
2. Bahwa benar Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara yang mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagai dampak dari diberhentiannya Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara sebagaimana tertuang didalam Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan register perkara nomor : 170/G/2019/PTUN-Mdn tertanggal 17 Mei 2019 dan diperbaiki formal tanggal 12 Juni 2019 ;
3. Bahwa terbitnya di keluarkan Surat Keputusan yang dijadikan objek sengketa sebagaimana dalam dalam objek Gugatan dalam perkara aquo, pada dasarnya penerbitan objek sengketa bukan dilakukan oleh Tergugat (ic. Ir. H. ZAHIR, M.AP) melainkan di masa kepemimpinan Bupati Batu Bara RM. HARRY NUGROHO ;
4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 20 Juni 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Saudara BPT MARISI HASUDUNGAN GURNING, NIP.19661018199003 1 001, Pangkat / Golongan Ruang : Penata Tk.1 ( III/d ) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat ( 4 ) huruf b Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan Hormat apabila di hukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan

Halaman 25 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;
6. Bahwa oleh karenanya dari pertimbangan tersebut diatas Tergugat (ic. Bupati Batu bara) merasa perlu menetapkan sebuah Keputusan tentang Pemberhentian Penggugat karena Penggugat telah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan ;
7. Bahwa sebagaimana objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Batu bara Nomor : 511/BKD/2018 tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama BPT. MARISI HASUDUNGAN GURNING, NIP 19661018 199003 1 002 adalah Keputusan yang final sesuai dengan Peraturan perundang-undangan ;
8. Bahwa Terbitnya Surat keputusan yang menjadi objek sengketa oleh penggugat berdasarkan :
- a. Undang – undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - b. Undang- undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  - c. Undang – undang Nomor 5 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4681 ) ;
  - d. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil ;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2013;
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
  - g. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ Nomor 15 tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil

Halaman 26 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;

- h. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara ;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2017;
- j. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 tahun 2017 tentang Kedudukan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara ;

- 9. Bahwa bila melihat dari dasar peraturan perundang-undangan dan bila ditelusuri secara mendalam atas terbitnya Objek Sengketa tersebut diatas, maka apa yang dilakukan Tergugat adalah sesuatu tindakan dan perbuatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga telah sesuai dengan Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Benar ;

- 10. Bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana diuraikan diatas terkait dengan Terbitnya Objek Sengketa atas nama Penggugat, dan bila dipahami gugatan Penggugat adanya pengakuan atas kesalahan yang dilakukan maka tidak diragukan lagi kebenarannya berdasarkan bukti – bukti autentik, sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya – tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

- 11. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No 06/PTUN/G/PLG/1991 tertanggal 6 Juli 1991 dan telah menjadi yurisprudensi yang diakui diseluruh Indonesia telah memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu "asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang – undangan, tetapi yang didapat dengan jalan analisis dari yurisprudensi maupun dari

Halaman 27 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

literatur hukum yang harus diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administratif yang dilakukan oleh Penguasa (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) ;

Berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana diutarakan diatas, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi kiranya memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 511/BKD/2018 tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama BPT. MARISI HASUDUNGAN GURNING, NIP 19661018 199003 1 002 ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Repliknya pada Persidangan tanggal 10 Juli 2019;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik di persidangan tanggal 17 Juli 2019;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatan Penggugat yang..... telah mengajukan 27 (dua puluh tujuh) alat bukti surat - surat yang diberi label P-1 sampai dengan P-27, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-5, P-10, P-12, P-13, P-15, P-16, P-19, P-20, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27 yang sesuai dengan fotokopinya, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

Halaman 28 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 511/BKD/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama BPT Marisi Hasundungan Gurning, tertanggal 21 Desember 2018.....(Bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Tanda Terima Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 511/BKD/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan yang oleh Penggugat terima pada Tanggal 21 Maret 2019 melalui Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batu Bara a.n. NORMA DELI SIREGAR, S.E. .... (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Keberatan / Banding Administrasi kepada Bupati Batu Bara tanggal 21 Maret 2019 yang diserahkan langsung oleh Penggugat melalui Bagian Tata Usaha Arsip Sekretariat Bupati Batu Bara yang diterima tanggal 26 Maret 2019 ..... (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keberatan / Banding kepada Gubernur Sumatera Utara tanggal 21 Maret 2019 yang diserahkan langsung oleh Penggugat pada Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara yang diterima tanggal 29 Maret 2019..... (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Balasan tertanggal 9 April 2019, terkait keberatan / banding administrasi kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Sumatera Utara Nomor : 800/12512/BKD/II/2019 perihal : Penjelasan tentang keberatan dan banding administratif atas SK Bupati Batu Bara tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Halaman 29 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungannya dengan Jabatan a.n. BPT Marisi Hasundungan  
Gurning, NIP. 19661018 199003 1 002 ..... (Bukti P-5);

6. Fotokopi Surat keberatan / banding administrasi kepada Bapak Presiden  
Republik Indonesia tanggal 21 Maret 2019 yang diajukan melalui  
Kantor POS ..... (Bukti P-6);

7. Fotokopi Surat keberatan / banding administrasi kepada Bapak Menteri Dalam  
Negeri tanggal 21 Maret 2019 melalui Kantor POS ..... (Bukti P-7);

8. Fotokopi Surat keberatan / banding administrasi kepada Badan Pertimbangan  
Kepegawaian (BAPEK) tanggal 21 Maret 2019 melalui Kantor  
POS..... (Bukti P-8);

9. Fotokopi Surat keberatan / banding administrasi kepada Komisi Aparatur Sipil  
Negara Jakarta tanggal 21 Maret 2019 melalui Kantor  
POS ..... (Bukti P-9);

10. Fotokopi Surat salinan keputusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :  
12/Pid.Sus-TPK/PN.Mdn Tanggal 21 Juni 2016 tentang amar putusan  
a.n. BPT MARISI HASUNDUNGAN ..... (Bukti P-10);

11. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia Nomor : 40257/A2.III.I/C/90 Tanggal 18 Juni 1990  
TMT 01 Maret 1990 sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)  
sebagai Guru SMTA pada STM Negeri Tangerang, Kabupaten  
Tangerang, Propinsi Jawa Barat ..... (Bukti P-11);

12. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan  
Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor : 7868/1/I02.Kep/C.Ib/1992  
tanggal 31 Januari 1992 TMT 01 Februari 1992 diangkat menjadi  
Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru STM Negeri Tangerang,  
Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat ..... (Bukti P-12);

Halaman 30 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

13. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 246/BKD/2010  
Tanggal 29 September 2010 tentang Kenaikan Pangkat Terakhir  
Penata Tk.I/III.d Nama : BPT. MARISI HASUNDUNGAN, NIP.  
19661018 199003 1 002, ..... (Bukti P-13);
14. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 403/BKD/2016  
tanggal 15 Desember 2016, TMT 1 Januari 2017 Tentang  
Pemberhentian, Pengangkatan, Pemindahan dan Pengukuhan  
Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi  
Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Batu Bara ..... (Bukti P-14);
15. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Pemerintah Kabupaten Batu Bara Selaku Pengguna Anggaran / Kuasa  
Pengguna Anggaran Nomor : 800/0060 Tahun 2017 Tentang  
Pengangkatan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pada APBD 2017 Di  
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batu  
Bara..... (Bukti P-15);
16. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 241/PERKIM/2017 tanggal  
26 Mei 2017 Tentang Susunan Tim Persiapan Pengadaan Tanah dan  
Tim Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Terminal  
Multipurpose Di Pelabuhan Kuala Tanjung Kabupaten Batu Bara  
Propinsi Sumatera Utara ..... (Bukti P-16);
17. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan  
Permukiman Kabupaten Batu Bara Nomor : 800/016/Tahun 2018  
tanggal 08 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat  
Komitmen (PPK) Pada APBD 2018 di Dinas Perumahan Dan Kawasan  
Permukiman Kabupaten Batu Bara ..... (Bukti P-17);

Halaman 31 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor : 822.3/211/BKD/2018 Tanggal 24 – 01 – 2018 TMT 01 – 03 - 2018 Tentang Kenaikan Gaji Berkala A.n. BPT MARISI HASUNDUNGAN NIP. 19661018 199003 1 002.....(Bukti P-18);
19. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor : 133/KEP-12/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 Tentang Susunan Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Kisaran – Tebing Tinggi Tahap I Ruas Kuala Tanjung – Tebing Tinggi di Kabupaten Batu Bara Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara ..... (Bukti P-19);
20. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.12.8326 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Batu Bara Propinsi Sumatera Utara yang ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 25 Oktober 2018, di tanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri TJAHYO KUMOLO.....(Bukti P-20);
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK. 1209201810660005 atas nama BPT. MARISI HASUNDUNGAN .....(Bukti P-21);
22. Fotokopi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6/G/2019/PTUN.PLK tanggal 23 Mei 2019 Tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya A.n. Penggugat IR. BUDI SANTOSA, MP. ....(Bukti P-22);
23. Fotokopi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4/G/2019/PTUN-YK tanggal 23 Mei 2019 Tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta A.n. SARYOTO, S.Pd., .....(Bukti P-23);

Halaman 32 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Kutipan dari facebook Meriyeta Soruh Tentang Pengabulan Gugatan terhadap sebelas (11) orang Aparatur sipil Negara Kabupaten Manggarai Timur ..... (Bukti P-24);
25. Fotokopi Isi Rekaman Vidio Player Pernyataan Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur Propinsi Bengkulu Pasca menemui Kepala BKN Tentang Banyaknya Aparatur Sipil Negara yang diberhentikan karena divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi.....(Bukti P-25);
26. Fotokopi Surat Permohonan tertanggal 18 Juli 2019 yang dibuat oleh Zuraidah Nasution, S.H., DKK yang ditujukan kepada Kepala BKD Kabupaten Batu Bara perihal permohonan data nama – nama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkait dengan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan ..... (Bukti P-26);
27. Fotokopi Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap .....(Bukti P-27);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan 5 ( lima ) alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T-2, T-3, T-4 dan T-5 sesuai dengan fotokopinya, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 511/BKD/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan

Halaman 33 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan atas nama BPT Marisi Hasundungan Gurning, tertanggal 21 Desember 2018 .....(Bukti T-1);

2. Fotokopi Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Neagra Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH DIJATUHI HUKUMAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN" tertanggal 13 September 2018 .....(Bukti T-2);

3. Fotokopi Tanda terima Putusan atas Nama BPT Marisi Hasundungan Gurning atas Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 511/BKD/2018 tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindakan Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 19 Maret 2019 .....(Bukti T-3);

4. Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian ..... (Bukti T-4);

5. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 499/BKD/2018 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Penyelesaian Kasus – Kasus Kepegawaian (BPPKK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara ..... (Bukti T-5);

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup ;

Halaman 34 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya di persidangan tanggal 21 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam tentang Duduknya Sengketa diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 511/BKD/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. BPT MARISI HASUNDUNGAN GURNING, NIP. 19661018 199003 1 002 Tanggal 21 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyampaikan jawabannya dan bantahan terhadap dalil Penggugat dalam pokok sengketa, maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Tergugat tidak mengajukan eksepsi, namun sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan yaitu mengenai kewenangan mengadili Pengadilan dan tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum berikut ini;

Halaman 35 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa : sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, subjek hukum yang bersengketa, dan sifat permasalahan hukum yang disengketakan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena objek sengketa yang disengketakan antara Penggugat selaku subjek hukum perdata dengan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan, adalah merupakan keputusan tata usaha negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dan sifat sengketa yang dipermasalahkan terkait persoalan hukum administrasi dalam bidang kepegawaian;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini telah memenuhi unsur dari sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

Halaman 36 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Menempuh Upaya Administratif Pasal 2 ayat (1) menentukan Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan Objek Sengketa a quo (Vide Bukti P-1 = T-1) khususnya pada bagian konsideran, disebutkan bahwa yang menjadi dasar terbitnya Objek Sengketa adalah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena proses penyelesaian sengketa melalui upaya administratif telah diatur secara khusus dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, Proses penyelesaian gugatan sengketa administrasi pemerintahan harus menggunakan peraturan yang mengatur tentang upaya administratif tersebut;

Menimbang, bahwa adapun mengenai penyelesaian sengketa Aparatur Sipil Negara melalui Upaya Administratif menurut ketentuan Pasal 129 adalah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa;

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa upaya administratif sebagaimana ketentuan pasal 129 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, belum ada pengaturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagaimana dalam ayat (5), sehingga aturan tersebut belum dapat diterapkan / belum efektif berlaku,

Halaman 37 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan :

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. keberatan; dan
  - b. banding.

Menimbang, bahwa pasal 77 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan :

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan

Menimbang, bahwa pasal 78 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan :

Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.

Menimbang, bahwa Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 21 Maret 2019 (Vide Bukti P-2 dan T-3) dan telah melaksanakan Keberatan kepada Bupati Batu Bara selaku Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan Objek Sengketa a quo tanggal 21 Maret 2019 (Vide Bukti P-3) dan Banding Administratif kepada Gubernur Sumatera Utara (Vide Bukti P-4);

Menimbang, bahwa Penggugat telah melaksanakan Keberatan dan Banding Administrasi kepada Presiden RI selaku atasan Bupati Batu Bara Pejabat yang menetapkan Keputusan Objek Sengketa a quo tertanggal 21 Maret 2019 (Vide Bukti P-6) serta Banding Administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian tanggal 21 Maret 2019 (Vide Bukti P-8) terhadap Upaya administratif tersebut tidak ditanggapi hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 38 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Medan. Berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Menimbang, bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif dan terhadap upaya administratif tersebut tidak ada jawaban/tanggapan, sedangkan objek sengketa diterima pada tanggal 21 Maret 2019 (Vide Bukti P-2 dan T-3) kemudian Penggugat mendaftarkan gugatan Pada tanggal 17 Mei 2019 dikaitkan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Penggugat dan Tergugat secara tertulis yang diajukan dalam persidangan serta bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan pokok dalam sengketa a quo adalah apakah Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan asas – asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 39 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil – dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam sengketa a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Bupati Batu Bara yang menerbitkan Surat Keputusan yang merupakan Objek Sengketa dalam sengketa a quo (Vide Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dapat dipahami bahwa yang berhak untuk memberhentikan Pegawai ASN adalah Pejabat Pembina Kepegawaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan :

“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: (huruf) e. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan :

“Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kepada: (huruf) e. Bupati/Walikota di Kabupaten/kota” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan dasar hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pemegang kewenangan atributif adalah Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam pembinaan ASN, yang selanjutnya secara delegatif dilimpahkan kepada bupati/walikota di wilayah kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah pejabat pembina kepegawaian pada Pemerintahan Kabupaten Batu Bara, yang secara delegatif memiliki kewenangan

Halaman 40 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN di lingkup pemerintahan Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa status kepegawaian Penggugat sebelum diterbitkannya objek sengketa adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Batu Bara, Pangkat Penata Tk. 1, Golongan Ruang III/d, (vide bukti : P-14), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam hal ini memiliki kewenangan yang diperoleh secara delegasi untuk memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Batu Bara, dengan demikian tidak terdapat cacat yuridis secara kewenangan dalam penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dari bukti - bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta – fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dan tidak dibantah oleh para pihak dalam sengketa ini sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 40257/A2.III.1/C/90 tanggal 18 Juni 1990 (Vide Bukti P-11)
2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor : 7868/1/I02.Kep/C.1b.1992 tanggal 31 Januari 1992 (Vide Bukti P-12);
3. Bahwa Penggugat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 21 Juni 2016 (Vide Bukti P-10);
4. Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil melalui Objek Sengketa a quo tanggal 21 Desember 2018 (Vide Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat mengenai Tergugat telah salah mengkualifikasikan tindak

Halaman 41 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan : “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum”;

Menimbang, bahwa bunyi ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diatas, telah diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019, yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa “frasa dan/atau pidana umum dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019 diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan frasa “tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah tindak pidana khusus yang terkait dengan jabatan seseorang sebagai Aparatur Sipil Negara/PNS, seperti tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang dengan memanfaatkan jabatannya sebagai Aparatur Sipil Negara/PNS;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diputuskan melalui Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 12/Pid.Sus-

Halaman 42 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2016/PN.Mdn tanggal 21 Juni 2016 (Vide Bukti P-10) yang telah berkekuatan hukum tetap, maka menurut Majelis Hakim Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana khusus yang terkait dengan jabatannya sebagai Aparatur Sipil Negara/PNS sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga secara substansi keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah tepat dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah salah mengkualifikasikan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, tidak beralaskan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan mengenai pemberhentian sementara yang harus dilakukan Tergugat dalam rangka menerbitkan Objek Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 276 dan Pasal 282 mengatur tentang pemberhentian sementara yang menyatakan:

### **Pasal 276**

"PNS diberhentikan sementara, apabila : (huruf) c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana"

### **Pasal 282**

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan: (huruf) a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau (huruf) b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan tidak terdapat keputusan dari Tergugat yang menetapkan Pemberhentian Sementara Penggugat dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 276 huruf c, tentunya saat Penggugat ditahan dalam

Halaman 43 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemeriksaan di persidangan tergugat harus memberikan sanksi pemberhentian sementara saat diketahui bahwa Penggugat telah ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 282 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, pemberian sanksi pemberhentian sementara berakhir sampai dengan dibebaskannya tersangka atau ditetapkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai berakhirnya pemberhentian sementara memiliki akibat hukum yang berbeda, apabila berakhirnya pemberhentian sementara sesuai dengan Pasal 282 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 maka setelah berakhir pemberhentian sementara berakibat hukum penerima sanksi dapat diaktifkan kembali menjadi PNS, sedangkan apabila berakhirnya pemberhentian sementara sesuai dengan Pasal 282 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 maka setelah berakhir pemberhentian sementara berakibat hukum dapat aktif kembali atau dikenakan sanksi pemberhentian tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 252 jo Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 seorang PNS dapat dikenakan sanksi pemberhentian sementara dilakukan dalam proses pemeriksaan pidana dan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sesuai Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberhentian sementara bukanlah suatu rangkaian prosedur untuk menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat karena pemberhentian sementara memiliki akibat hukum yang tidak sama dan prosedur pemberhentian tidak dengan hormat tidak mensyaratkan adanya pemberhentian sementara terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Objek Sengketa dalam sengketa a quo bertentangan dengan pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 44 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 menentukan :

“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”.

Menimbang, bahwa Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 menentukan bahwa :

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Menimbang, bahwa Penggugat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 21 Juni 2016 (Vide Bukti P-10), maka berdasarkan ketentuan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Putusan Pengadilan Negeri Medan telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak tanggal 21 Juni 2016;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2018, Majelis Hakim berpendapat secara substanti objek sengketa telah

Halaman 45 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai dengan peraturan tentang pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 = T-1 yaitu Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2018 dan terhitung mulai tanggal 30 Juni 2016 yang mana Keputusan tersebut telah berlaku surut;

Menimbang, bahwa Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa:

### Pasal 57

"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan."

### Pasal 58 ayat (6)

"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat"

Menimbang, bahwa apabila Objek Sengketa a quo dikaitkan dengan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan juga dikaitkan dengan pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa a quo tidak dapat diberlakukan surut hingga waktu Putusan Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan Penggugat terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama telah berkekuatan hukum tetap karena Majelis Hakim tidak melihat syarat untuk dapat diberlakukan surut sebuah Keputusan berupa untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Penggugat terdapat dalam sengketa a quo, justru

Halaman 46 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diberlakukannya mundur Objek Sengketa dalam sengketa a quo akan menimbulkan permasalahan baru dimana segala tindakan Penggugat sebagai PNS pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara dianggap tidak pernah ada sejak 30 Juni 2016 hingga tanggal ditetapkannya Objek Sengketa a quo yaitu 21 Desember 2018 dan dapat mengakibatkan kerugian negara terkait hak – hak kepegawaian Penggugat yang telah dibayarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa a quo tidak dapat diberlakukan surut, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo harus dinyatakan telah menyalahi ketentuan peraturan perundang – undangan khususnya Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa salah satu asas umum pemerintahan yang baik adalah asas kecermatan yang menentukan bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberlakukan surut Objek Sengketa dalam sengketa a quo yang telah melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan, maka menurut Majelis Hakim, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap sehingga telah melanggar asas kecermatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan dan asas – asas umum pemerintahan yang baik dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo maka berdasarkan pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang

Halaman 47 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa dalam sengketa a quo harus dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa asas dominus litis yang berlaku pada Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Hakim bersifat aktif yang berarti Hakim tidak hanya mencari kebenaran formil dari suatu sengketa, namun Hakim juga harus menemukan kebenaran materiil dari suatu sengketa yang diajukan kepadanya sehingga Hakim tidak hanya terikat pada dalil – dalil yang disampaikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa keaktifan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan diatas karena Peradilan Tata Usaha Negara hadir tidak hanya untuk melindungi kepentingan perorangan, namun Peradilan Tata Usaha Negara juga hadir sebagai pelindung terhadap hak – hak masyarakat sebagaimana disebutkan dalam penjesan umum Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap objek sengketa telah dinyatakan batal dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya, akan tetapi mengenai petitum gugatan angka 4 Majelis Hakim berpendapat dalam rangka untuk mencapai kebenaran materiil dalam sengketa a quo dimana Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang menurut ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka terhadap tindakan Penggugat tersebut tetap harus diberlakukan pemberhentian tidak dengan hormat untuk melindungi hak – hak masyarakat yang lebih besar dibandingkan dengan hak perseorangan dari Penggugat;

Halaman 48 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas sejalan dengan landmark decision putusan 456 K/TUN/2015 dengan kaidah hukum : “Pemeriksaan dan pengujian objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya didasarkan kepada segi rechtmatigheid saja, tetapi harus juga memperhatikan segi doelmatigheid perkembangan dinamika pembangunan ke depan (futuristik)”;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap harus diberlakukan pemberhentian tidak dengan hormat maka terhadap Tergugat diperintahkan untuk menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat yang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan khususnya terkait dengan aspek pemberlakuan surat keputusan Objek Sengketa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan;

Menimbang, bahwa terkait substansi khususnya tanggal mulai berlaku Surat Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat sebagaimana yang diperintahkan untuk dikeluarkan oleh Majelis Hakim diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggal mulai berlakunya ditetapkan sama dengan dikeluarkannya Objek Sengketa dalam sengketa a quo yaitu pada tanggal 21 Desember 2018 dan tidak mundur berlakunya sampai dengan waktu selesainya Penggugat menjalani pidana karena Majelis Hakim tidak melihat adanya kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak masyarakat dalam sengketa a quo sebagai syarat untuk bolehnya memberlakukan mundur Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal 58 ayat (6) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang kemudian apabila dikaitkan dengan asas veroeden van rechtmatigheid = praesumptio iustae causa yang menentukan bahwa gugatan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak menunda pelaksanaan Keputusan tersebut, sehingga pada dasarnya sejak tanggal

Halaman 49 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Desember 2018 Penggugat telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Indroharto dalam bukunya yang menyatakan bahwa keputusan yang merupakan tindak lanjut atas perintah Pengadilan Tata Usaha Negara dibidang kepegawaian berlaku secara ex-tunc (mundur) yang artinya mulai berlaku pada saat keputusan yang dibatalkan itu seharusnya mulai berlaku, yang apabila dikaitkan dengan sengketa a quo maka penetapan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat oleh Tergugat berlaku mulai tanggal 21 Desember 2018;

Menimbang, bahwa juga oleh karena Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap harus diberlakukan pemberhentian tidak dengan hormat, maka terhadap petitum Penggugat yang meminta untuk dikembalikan hak – hak dan kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil beralasan hukum untuk ditolak sehingga gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat dibebankan kewajiban untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka hakim hanya akan menggunakan bukti – bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 50 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 511/BKD/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. BPT MARISI HASUNDUNGAN GURNING, NIP. 19661018 199003 1 002 Tanggal 21 Desember 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 511/BKD/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. BPT MARISI HASUNDUNGAN GURNING, NIP. 19661018 199003 1 002 Tanggal 21 Desember 2018;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru yang berisi mengenai Surat Keputusan tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan a.n. Penggugat terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 261.400,- (dua ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Hari **Rabu** Tanggal **28 Agustus 2019** oleh kami **BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. FEBRU**

Halaman 51 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WARTATI, S.H., M.H.**, dan **PENGKI NURPANJI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari **Rabu** tanggal **4 September 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat;

**Hakim –Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.**

**BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.**

**PENGKI NURPANJI, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, S.H.**

Halaman 52 Putusan Nomor : 170/G/2019/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BIAYA – BIAYA PERKARA :**

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	150.000,-
2. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000,-
3. Biaya Surat Panggilan.....	Rp.	45.400,-
4. Biaya Materai .....	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6. Biaya PNBP Surat Panggilan Pertama .....	Rp.	20.000,-
J u m l a h .....	Rp.	261.400,-

(Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah)